



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER HANDAYANI

(Apapun Cita-cita anda, Teknologi Informasi Komputer Jawabannya)

Terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN – PT)

SURAT KEPUTUSAN

No. 190 /STMIK-H/SK-II/2016

Tentang
PERUBAHAN NAMA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT (LP3M)
MENJADI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
STMIK HANDAYANI MAKASSAR

Ketua STMIK Handayani, setelah :

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mendukung kelancaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam civitas akademik STMIK Handayani Makassar, maka dipandang perlu untuk membentuk Lembaga yang mengurus hal tersebut.
2. Untuk memperjelas tugas dan tanggungjawab lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STMIK Handayani Makassar.
3. Bahwa lembaga organisasi yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Handayani Makassar .
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahannya
3. PP No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.
4. PP No. 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan UU tentang Yayasan.
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Handayani.
6. Statuta kerja STMIK Handayani.
- Memperhatikan** : Hasil konsultasi dan koordinasi dengan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Handayani, Ketua STMIK Handayani dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STMIK Handayani.

Memutuskan :

- Pertama** : Mengesahkan perubahan nama Lembaga Pengembangan Penelitian, Pendidikan Dan Masyarakat (LP3M) menjadi **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Handayani Makassar.**
- Kedua** : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Handayani Makassar bertugas mengelolah, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan STMIK Hndayani.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 1 Februari 2016

STMIK HANDAYANI
Ketua,


Dr. H. MOH. ALIFUDDIN, MM
NIDN : 0912066302



YAYASAN PENDIDIKAN HANDAYANI MAKASSAR

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER-HANDAYANI

SK. Menkumham R.I. No. AHU-1129. AH. 01. 04 Tahun 2011

SURAT KEPUTUSAN

No. 803 /STMIK-H/SK-XII/2010

Tentang

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN MASYARAKAT (LP3M) STMIK HANDAYANI MAKASSAR

Ketua STMIK Handayani, setelah :

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mendukung kelancaran penelitian dalam civitas akademik STMIK Handayani, maka dipandang perlu untuk membentuk Lembaga Pengembangan Penelitian, Pendidikan, dan Masyarakat (LP3M) STMIK Handayani Makassar.
2. Bahwa lembaga organisasi yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk menjadi Lembaga Pengembangan Penelitian, Pendidikan, dan Masyarakat (LP3M) STMIK Handayani Makassar .
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahannya
3. PP No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.
4. PP No. 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan UU tentang Yayasan.
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Handayani.
6. Statuta kerja STMIK Handayani.
- Memperhatikan** : 1. Hasil konsultasi dengan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Handayani dan Ketua STMIK Handayani.

Memutuskan

- Pertama** : Mengesahkan pembentukan Lembaga Pengembangan Penelitian, Pendidikan, dan Masyarakat (LP3M) STMIK Handayani Makassar.
- Kedua** : Lembaga Pengembangan Penelitian, Pendidikan, dan Masyarakat (LP3M) bertugas Mengelola, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan STMIK Handayani.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 2 Desember 2010

STMIK - HANDAYANI



Dr. H. Moh. Alifuddin, MM
DR. H. MOH. ALIFUDDIN, MM
NIDN : 0912066302

Tembusan Yth :

1. Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi
2. Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Handayani

Kampus Utama :
Jl. Adhyaksa Baru No. 1 Telp. (0411) 4662222 Fax. (0411) 4662201
Email : stmik_handycm@gmail.com Website : www.stmik-handayani.net
Kode Pos : 90241 Makassar Sulawesi Selatan Indonesia